

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT 503 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 503 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Pengunduran Diri Sdr. Rizki Berkah Padilah, SM, staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak tertanggal 14 Maret 2023, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2023.
- Keputusan ini merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, khusus perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak;
- Perubahan Sebelumnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 488 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Lampiran 1 halaman